



**PUTUSAN**

Nomor /Pdt.G/202/PA.Wng

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA WONOGIRI**

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, NIK 3312124504750001 tempat tanggal lahir Wonogiri 05 April 1975, umur tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di Sukorejo RT 002 RW 010 Kelurahan Giritirto Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, NIK 3312123008820001, tempat tanggal lahir Wonogiri 30 Agustus 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN WONOGIRI Jawa Tengah, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri dengan Register Nomor /Pdt.G/202/PA.Wng pada hari itu juga, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2003, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 139/50/II/2003, tertanggal 13 Februari 2003. Pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;

*Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 1478/Pdt.G/20/PA.Wng*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Sukorejo RT 002 RW 010, Kelurahan Giritirto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri selama 4 bulan. Kemudian pindah di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di Banaran RT 003 RW 001, Kelurahan Wonoboyo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri kurang lebih selama 2 tahun. Kemudian pindah di rumah kontrakan yang beralamat di Semarang selama 3 tahun. Kemudian pindah di rumah orangtua Tergugat lagi kurang lebih selama 5 tahun. Kemudian pindah di rumah kediaman bersama yang jaraknya sekitar 100 meter dari rumah orangtua Penggugat sampai sekarang;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 3 anak yang bernama :

- Avrillia Cahya Rizky Pratama, perempuan, usia 19 tahun (Mahasiswa Semester III), lahir di Wonogiri, 01 April 2004;
- Qerina Nindya Sofa, perempuan, usia 15 tahun (Kelas 1 SMA), lahir di Semarang, 11 Desember 2007;
- Khaira Khairunnisa, perempuan, usia 7 tahun, lahir di Wonogiri, 13 Mei 2016;

4. Bahwa sejak tahun 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mengaku telah mempunyai wanita idaman lain, Tergugat tidak jujur kepada Penggugat dalam hal keuangan dan pertengkaran tersebut membuat rumah tangga tidak nyaman dan tidak tentram;
- Bahwa, puncaknya pada bulan Juli 2022 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;
- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2023 Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Wonogiri, namun gugatan tersebut kemudian dicabut oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan Juli 2022 sampai sekarang. Sehari-hari Tergugat pulang ke rumah

*Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 1478/Pdt.G/20/PA.Wng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Tergugat yang beralamat di Banaran RT 003 RW 001, Kelurahan Wonoboyo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri dan setelah itu Tergugat pulang ke rumah kediaman bersama, namun masih tetap pisah ranjang.

5. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai xxxxxxxx xxx, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

6. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan mut'ah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Wonogiri untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonogiri kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Agus Haryanto bin Hardi) terhadap Penggugat (Titik Setyowati binti Katidjan);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
  - Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 1478/Pdt.G/20/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Wonogiri untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;

5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat secara pribadi telah datang sendiri menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap kedua belah pihak telah dilakukan upaya mediasi dengan Mediator, **Leonardus Agus Sriyanto, S.H., M.H.**, Mediator Non Hakim akan tetapi dalam laporannya tertanggal November 2023 menyatakan bahwa upaya damai tersebut telah berhasil mencapai kesepakatan sebagian dari tuntutan Penggugat, yaitu sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat bersepakat, bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama:

1.1. Avrillia Cahya Rizky Pratama, lahir tanggal 01 April 2004 (usia 19 tahun)

1.2. Qerina Nindya Sofa, lahir tanggal 11 Desember 2007 (usia 15 tahun)

1.3. Khaira Khairunnisa, lahir tanggal 13 Mei 2016 (usia 7 tahun)

berada dalam hak hadhanah/asuhan Tergugat, dengan tetap memberi akses kepada Penggugat untuk bertemu dan mengajak anak tersebut;

2. Bahwa padapihak sepakatmohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara untuk memuat kesepakatan perdamaian sebagian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

3. Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Wonogiri ditanggung oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 1478/Pdt.G/20/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang berikutnya, Majelis Hakim kembali mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya adalah Tergugat membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui dan membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat dan juga tidak keberatan bercerai maka untuk jawab jinawab (replik duplik) dianggap selesai;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-buktinya di persidangan pada tanggal September 2023, yaitu sebagai berikut:

## A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK: tanggal -06-2016 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Wonogiri, yang telah dinazegelen dan bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal, serta tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor /50/II/20033, tanggal -02-2003 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri yang telah dinazegelen dan bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal, serta tanda P-2;

## B. Bukti saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, umur tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (xxxxxxx xxxxxx xxxxx), tempat tinggal di Sukorejo RT 002 RW 010 Kelurahan Giritirto Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri, di bawah sumpahnya ia memberi keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 1478/Pdt.G/20/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai kakakandungPenggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai (tiga) oranganak, sekarang ikut Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik saja, tetapi sekitar tahun 2010mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak kali;
- Bahwa setahu saksi,penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah adanya wanita idaman lain dan juga karena masalah nafkah;
- Bahwa setahu saksiPenggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 6 bulan lamanya, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat sudahtidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat bekerja sebagai xxxxxxxx xxx pada bagian Jaringan;
- Bahwa saksi dan dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **Anik Widyah Tunggal Lestari binti Ramelan**, umur52tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS (xxxxxxx xxxxxx xxxxx), tempat tinggal di Sukorejo RT 002 RW 010 Kelurahan Giritirto Kecamatan WonogiriKabupaten Wonogiri, di bawah sumpahnya ia memberi keterangan sebagai berikut:

*Halaman 6dari 17halamanPutusan Nomor1478/Pdt.G/20/PA.Wng*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak ipar Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa yang saksi ketahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai (tiga) orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian sejak sekitar tahun 2010 keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak kali;
- Bahwa setahu saksi, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah adanya wanita idaman lain, perempuan asal pekalongan dan Tergugat mengatakan kalau ingin menikah lagi dengan wanita tersebut kepada Penggugat, lalu Penggugat menjawab dengan marah-marah dan tidak mau apabila dipoligami;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar 6 bulan yang lalu, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi dan dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan yang disampaikan oleh saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan menerimanya dan tidak ada yang dibantahnya;

*Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 1478/Pdt.G/20/PA.Wng*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat membenarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dan Tergugat menyatakan cukup serta tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Penggugat tetap menghendaki perceraian begitu pula Tergugat juga tidak keberatan bercerai dan keduanya mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim telah pula memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya perdamaian melalui forum mediasi di ruang mediasi Pengadilan Agama Wonogiri dengan seorang Mediator yang bernama Leonardus Agus Sriyanto, S.H., M.H., Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Wonogiri dan berdasarkan laporan mediator tertanggal November 2023 upaya perdamaian tersebut telah berhasil mencapai kesepakatan sebagian tuntutan Penggugat sebagaimana pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan terhadap sebagian tuntutan Penggugat yang telah disetujui dan ditandatangani bersama oleh Penggugat dan Tergugat di hadapan mediator, serta Penggugat dan Tergugat mohon agar kesepakatan tersebut dituangkan dalam putusan ini, Majelis Hakim menilai

*Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 1478/Pdt.G/20/PA.Wng*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kesepakatan yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPdata jo. Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, oleh karenanya Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan tersebut dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian tuntutan Penggugat yang lainnya, yaitu mengenai gugatan cerai, Penggugat tetap pada pendiriannya yang tidak ingin melanjutkan kehidupan rumah tangganya bersama Tergugat dan lebih memilih hidup berpisah atau bercerai dari Tergugat, adalah merupakan gugatan pokok Penggugat, maka pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Gugat dengan alasan sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f), Undang-undang nomor 1 tahun 1974, j.o pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang secara lengkap sebagaimana tercantum dalam duduk perkara;

## Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat serta mengakui kebenarannya dan Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang bahwa dari jawaban tersebut telah ternyata Tergugat secara tegas mengakui kebenaran seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga pengakuan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan mengikat (*bindende bewijs*) (vide Pasal 174 HIR);

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P-sampai dengan P-2serta saksi-saksi;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 1478/Pdt.G/20/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-sampai dengan P-2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, dimana bukti P-membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonogiri, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonogiri sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan bukti P-membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di KUA Wonogiri Kabupaten Wonogiri, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan masalah adanya wanita idaman lain dan juga karena masalah ekonomi, yang puncaknya terjadi pada bulan Februari tahun 2023 dimana Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dan sudah ada upaya damai namun tidak berhasil;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ❑ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal Februari 2003 yang dicatitkan di KUA Wonogiri Kabupaten Wonogiri;
- ❑ Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan *ba'da dukhul* dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini dalam asuhan Tergugat;
- ❑ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang diantaranya disebabkan masalah adanya wanita idaman lain dan juga karena masalah ekonomi;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 1478/Pdt.G/20/PA.Wng



2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri sudah berjalan selama (enam) bulan lamanyadan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali serta keduanya sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

3. Bahwa dari pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

#### **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama (enam) bulandan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas telah memenuhi norma hukum Islam yang sekaligus dijadikan pertimbangan Majelis Hakim. Norma hukum tersebut terkandung dalam :

1.

D

alam kitab Ghoyatul Marom, Syaikh Majdi mengatakan, sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلقها  
عليه القاضى طلقه



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya maka Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaknya laki-laki dengan thalak satu";

2. Qoidah Fiqh, berbunyi sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَ صَمَفَسَدَتَانِ رُوْعِيْ أَغْظَمَهُمَا صَرَرًا يَارْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya: "Apabila terjadi dua kemadharatan dalam suatu kasus maka kemadharatan yang pengaruhnya lebih ringan didahulukan";

Menimbang, bahwa dalam kasus ini ada dua bahaya/kemadharatan yaitu mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa dan perceraian yang merupakan sesuatu yang halal tapi paling dimurkai Allah, maka menurut Majelis Hakim dalam kasus ini bahaya perceraian adalah lebih ringan, karena dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa justru akan lebih memperburuk rumah tangga dimana Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak dapat melaksanakan kewajiban masing-masing, hal ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri "apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak". (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan bakda dukhul, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 1478/Pdt.G/20/PA.Wng



## Pertimbangan Tuntutan Mut'ah dan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa mut'ah sebagaimana termaktub dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dimaksudkan sebagai penghibur (pelipur lara) bagi bekas isteri karena telah diceraikan/ditalak oleh sang suami kecuali jika antara suami-isteri tersebut belum pernah melakukan hubungan badan (*qobla ad-dukhu*), baik berupa uang tunai maupun benda berharga lainnya. Hal tersebut setara dengan pemberian *mahar*(mas kawin) ketika melaksanakan akad nikah. Ketentuan tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 236 :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنِ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ  
تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرَهُ  
وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى  
الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "Tidak ada kewajiban membayar (*mahar*) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu berhubungan badan dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya, dan hendaklah kamu berikan suatu *mut'ah*(pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan."

Menimbang, bahwa terhadap dalil tuntutan Penggugat mengenai mut'ah berupa uang dengan nilai sebesar Rp.0.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan jika dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan yang menyatakan bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan PLN dengan penghasilan kurang lebih Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) setiap bulannya adalah adil dan bijaksana jika Tergugat dibebankan kewajiban memberikan *mut'ah* kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp.0.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain kewajiban memberikan mut'ah kepada Penggugat, Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang mengharuskan bekas suami memberikan nafkah kepada bekas isterinya selama masa 'iddah (masa tunggu). Yakni selama bekas isteri menjalani kewajiban tidak menerima pinangan (lamaran) laki-laki lain untuk memberikan kesempatan kepada bekas suami jika berkeinginan kembali hidup rukun dengan bekas isterinya tersebut

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 1478/Pdt.G/20/PA.Wng





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 (tiga) bulan. Pemberian nafkah 'iddah tersebut dimaksudkan sebagai imbalan atas kewajiban bekas isteri menjalani masa 'iddah sepanjang Penggugat tidak **nusyuz** (membangkang);

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terbukti bahwa Penggugat tidak berbuat **nusyuz** terhadap Tergugat, oleh karenanya Penggugat tidak termasuk istri yang **nusyuz** maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah dengan nilai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan jika dihubungkan dengan pertimbangan pekerjaan Tergugat di atas, adalah adil dan bijaksana menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat selama masa iddah sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 19 Desember 2017, *in casu* huruf C angka (1), *jo* Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tanggal 11 Juli 2017, maka Tergugat di hukum untuk menyerahkan Mut'ah dan Nafkah Iddah tersebut di atas kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Wonogiri untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi kewajibannya tersebut;

### **Biaya perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

**Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 1478/Pdt.G/20/PA.Wng**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (WINARNO bin GUMUN) terhadap Penggugat (RETNANINGSIH binti TAMIN);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan tertanggal 02 Oktober 2023 sebagai berikut:
  - 3.1. Penggugat dan Tergugat bersepakat, bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama
    - 3.1.1. Avrillia Cahya Rizky Pratama, lahir tanggal 01 April 2004 (usia 19 tahun)
    - 3.1.2. Qerina Nindya Sofa, lahir tanggal 11 Desember 2007 (usia 15 tahun)
    - 3.1.3. Khaira Khairunnisa, lahir tanggal 13 Mei 2016 (usia 7 tahun)berada dalam hak hadhanah/asuhan Tergugat, dengan tetap memberi akses kepada Penggugat untuk bertemu dan mengajak anak tersebut;
  - 3.2. Bahwa padapihak sepakatmohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara untuk memuat kesepakatan perdamaian sebagian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;
  - 3.3. Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Wonogiri ditanggung oleh Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akte Cerai, berupa:
  - 4.1. Mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - 4.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp5.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 1478/Pdt.G/20/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Wonogiri untuk menahan Akte Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka (empat) di atas;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 M. bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1445 H. oleh kami Drs. H. Yazid Alfahri, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, serta Hasanuddin, S.Ag., dan Mamfaluthy, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh anggota majelis, dan dibantu oleh Usman, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

**Drs. H. Yazid Alfahri, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Hasanuddin, S.Ag.**

PaniteraPengganti

**Mamfaluthy, S.H.I., M.H.**

**Usman, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

- |                   |                   |     |               |
|-------------------|-------------------|-----|---------------|
| 1.                | PNBP              |     |               |
| a.                | Pendaftaran       | :   | Rp. 30.000,00 |
| b.                | Panggilan Pertama | :   | Rp. 20.000,00 |
| c.                | Redaksi           | :   | Rp. 10.000,00 |
| . Biaya Proses    | :                 | Rp. | 75.000,00     |
| . Biaya Panggilan | :                 | Rp. | .000,00       |

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 1478/Pdt.G/20/PA.Wng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. .000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 1478/Pdt.G/20/PA.Wng

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)